

PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, Kode Pos - 20112 Telepon (061) 4512412 Faks. (061) 4579228

Email: sekretariat@pemkomedan.go.id, Website: pemkomedan.go.id

Medan, 14 Juli 2020

Kepada:

Yth.1. Para Staf Ahli Wali Kota Medan;

- 2. Para Asisten Setda Kota Medan
- 3. Sekretaris DPRD Kota Medan
- 4. Inspektur Kota Medan
- 5. Para Kepala Dinas/Badan se-Kota Medan;
- 6. Direktur RSUD Dr.Pirngadi Kota Medan;
- 7. Para kepala Bagian Setda Kota Medan;
- 8. Para Camat se-Kota Medan;
- 9. Para kepala Puskesmas se-Kota Medan;

Medan.

SURAT EDARAN

NOMOR: 800/782

TENTANG

PENGISIAN, REVISI DAN VERIFIKASI SASARAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

1. Dasar Ketentuan

Peraturan Walikota Medan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Medan

2. Berkenaan dengan Data Produktivitas Kerja ASN sebagaimana tertuang pada Pasal 17 ayat (1-4) dan Sanksi pada pasal 21 ayat (1-5) bahwa: Pasal 17:

- (1) Setiap pegawai wajib membuat laporan kerja melalui Aplikasi Sistem Informasi Kinerja ASN Pemerintah Kota Medan
- (2) Laporan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap hari kerja kesatu sampai dengan hari kerja ketiga bulan berikutnya kepada atasan langsung untuk dilakukan penilaian.
- (3) Laporan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh atasan langsung pada hari kerja keempat untuk dilakukan penilaian dan bersifat final.
- (4) Jika atasan langsung tidak dapat melakukan penilaian laporan kerja pegawai dengan alasan tertentu, maka penilaian disampaikan kepada atasan langsung pejabat penilai atau Kepala SKPD/UnitKerja.
- 3. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Pejabat Penilai yang tidak melakukan penilaian kepada bawahan sesuai pasal 21 ayat (2) Perwal Nomor 5 tahun 2020 bahwa: Pejabat penilai yang terbukti tidak melakukan penilaian produktivitas kerja kepada pegawai ASN bawahannya, diberikan sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total tambahan penghasilan pada bulan berikutnya;

- 2. Pegawai ASN yang tidak membuat laporan kerja (menginput SKP) sesuai pasal 21 ayat (4) Perwal Nomor 5 Tahun 2020 di sebutkanbahwa : Pegawai ASN yang tidak membuat laporan kerja pada hari kerja kesatu sampai dengan hari kerja ketiga bulan berikutnya kepada atasan langsung, hanya diberikan paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari TPP-ASN maksimal;
- 3. Pegawai ASN yang tidak membuat laporan kerja (menginput SKP) dan tidak dapat memberikan alasan yang objektif maka tidak ada toleransi untuk mengisi kembali;
- 4. Pegawai ASN yang tidak membuat laporan kerja namun dapat memberikan alasan yang objektif maka yang bersangkutan dapat diberikan toleransi untuk mengisi kembali dengan melampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 5. Setiap Pegawai ASN agar menginformasikan kepada atasan langsung atau pejabat penilai untuk memeriksa laporan kerja yang sudah diinput pada aplikasi sistem informasi kinerja pegawai sebelum diverifikasi dihari kerja keempat yang bersifat final;
- 6. Pegawai ASN yang membuat laporan kerja dan/atau memverifikasi laporan kerja bawahan dengan meminta bantuan pihak lain/orang lain, dan jika terjadi kelalaian/kesalahan maka itu menjadi tanggung jawab ASN yang bersangkutan dan tidak diberikan toleransi untuk menginput dan/atau memverifikasi kembali;
- 7. Pejabat penilai sebelum melakukan verifikasi laporan kerja (SKP) bawahan pada hari kerja keempat yang bersifat final, agar terlebih dahulu melakukan supervisi laporan kerja (SKP) bawahan pada hari kerja kesatu sampai dengan hari kerja ketiga dan menginformasikan kepada bawahannya untuk melakukan revisi jika ditemukan kesalahan;
- 8. Pejabat penilai yang pada saat melakukan supervisi laporan kerja bawahannya merasa keberatan atau tidak setuju atas laporan kerja yang disampaikan bawahannya maka yang bersangkutan dapat menolak dengan menjelaskan alasan yang objektif pada catatan supervisi di aplikasi sistem informasi kinerja ASN pada hari kerja kesatu sampai dengan hari kerja ketiga agar dapat di revisi oleh bawahannya;
- 9. Pejabat penilai pada saat melakukan verifikasi laporan kerja bawahan merasa keberatan dan menolak atas laporan kinerja bawahan pada hari kerja keempat dan sebelumnya telah menolak dengan alasan yang objektif dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan maka hasil penilaian bersifat final;

4. Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

a.n. WALI-KOTA MEDAN Sekretaria Daerah

Ir. WIRIYA ALRAHMAN, M.M. PEMBINA UTAMA MADYA

ETARIA

NIP. 196670712 199003 1 004